

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan kepada pemerintah yang mana digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan penyedia layanan publik. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) menjelaskan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak berperan penting dalam perekonomian suatu negara guna menyediakan pendapatan yang diperlukan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan program pemerintah lainnya.

Aturan mengenai perpajakan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan kemudian perubahan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia terdapat pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Pajak pusat dan pajak daerah adalah dua kategori pajak utama yang dikenakan oleh berbagai tingkat pemerintahan. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (nasional). Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan yang berskala nasional, seperti pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur nasional. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai layanan dan pembangunan di daerah tersebut, seperti pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pelayanan umum lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 12, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah (Langgeng dan Krisdiyawati, 2017). Pemerintah dalam hal ini mengatur beberapa komponen yang menjadi pajak daerah. Salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Marihot Pahala Siahaan (2013:175), menjelaskan bahwa “Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Pajak ini

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi di Indonesia. Pajak Kendaraan Bermotor wajib dibayar setiap tahun oleh pemilik kendaraan, baik kendaraan roda dua (seperti sepeda motor) maupun kendaraan roda empat atau lebih (seperti mobil, truk, dan bus). Di Indonesia Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu, pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di kantor samsat Kabupaten Ngawi tahun 2020-2022:

Tabel 1. 1

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit)
di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2022.

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2020	2021	2022
Sedan dan Sejenis	1.677	1.551	1.216
Jeep dan sejenis	1.218	1.180	1.023
Station dan Sejenis	20.292	21.072	20.203
Bus dan Sejenis	407	364	282
Truk dan sejenis	7.052	6.947	6.978
Sepeda Motor	295.887	288.327	251.404
Alat Berat	8	2	-

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Ngawi

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan pertahunnya. Menurunnya jumlah kendaraan dipengaruhi beberapa faktor antara lain daya beli masyarakat yang rendah, kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang menurun. Dengan adanya penurunan jumlah wajib pajak diharapkan tetap ada peningkatan dalam kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga pemerintah tetap mampu meningkatkan penerimaan daerahnya melalui pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah, yang masuk kedalam APBD guna membiayai kegiatan pemerintahan daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam mendanai pembangunan daerah. Pembangunan daerah di setiap kabupaten atau kota salah satunya didanai dari pajak kendaraan bermotor, sehingga hal tersebut membuat pemerintah daerah mengoptimalkan pemungutan pajak ini. Berdasarkan data yang diambil dari UPT Bapenda Kabupaten Ngawi, penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2020-2022, sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Penerimaan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2022

Tahun Anggaran	Realisasi (Rupiah)	Perencanaan (Rupiah)
2020	32.721.157.894	25.500.000.000
2021	21.425.128.247	27.000.000.000
2022	25.345.765.547	26.700.000.000

Sumber: UPT Bapenda Kabupaten Ngawi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi adanya capaian pendapatan pajak kendaraan bermotor sebanyak Rp. 7.221.157.894 dari target perencanaan R. 27.500.000.000. Namun terjadi penurunan capaian pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 dari target Rp. 27.000.000.000, hanya

teralisasi pajak kendaraan bermotor sebanyak Rp. 21.425.128.247 dan pada tahun 2022 dari target Rp. 26.500.0000.000, hanya teralisasi sebanyak Rp. 25.345.765.547. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan daerah melalui pajak belum maksimal dilihat dari tidak tercapainya target perencanaan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Ngawi guna meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah adalah dengan mendongkrak penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor. Untuk memenuhi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor wajib pajak dituntut untuk mengerti dan memahami pengetahuan mengenai pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pengetahuan mengenai pajak dan manfaat dari membayar pajak, dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Menurut Mulyati (2021), menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki seseorang harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dalam pembangunan daerah. Walaupun demikian pendapatan daerah tidak hanya didapatkan dari pajak kendaraan bermotor saja, namun pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor cukup besar, mengingat sebagian besar masyarakat memiliki paling sedikit satu kendaraan bermotor. Dan saat ini kepemilikan kendaraan bermotor terus bertambah, tentu ini dapat

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Namun pendapatan daerah dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terus turun setiap tahunnya dan tidak memenuhi target capaian yang ditetapkan. Guna mencapai target yang ditentukan, pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah memberikan keringanan atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang belum membayarkan pajak kendaraannya dapat membayar pajak pokok tanpa membayar denda atau biaya lainnya. Program ini seringkali dilakukan dalam periode tertentu dan memiliki syarat tertentu guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan dapat dilakukan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK. Adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor, dapat meningkatkan pendapatan penerimaan daerah dan menjadi kesempatan bagi wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, serta terhindar dari sanksi yang dikenakan bila tidak membayar atau terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Yuliansyah et al., (2019) menjelaskan bahwa “Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku”.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua macam sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yaitu, sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *Theori of Planned Behavior*, bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Hingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Putra (2019), menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga keadaan ini masih ada hasil yang belum konsisten.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari individu wajib pajak

itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar yang wajib pajak. Menurut James dan Alley (2004) kepatuhan adalah kemauan individu dan entitas kena pajak lainnya untuk bertindak sesuai dengan semangat serta isi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum. Memang tidak ada ukuran yang sederhana dan akurat mengenai definisi tersebut. Namun menurutnya, definisi ini memang menunjukkan fitur utama, yang harus diperhatikan dalam menilai kepatuhan pembayar pajak dengan sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak sekali hal yang menyebabkan kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kurangnya pengetahuan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Faktor-faktor lain seperti masalah finansial, peraturan yang rumit dan sering berubah ubah membuat wajib pajak kesulitan untuk mematuhi ketentuan yang benar, sehingga wajib pajak banyak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PEMUTIHAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN NGAWI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumsukan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
2. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi.
2. Menganalisis pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi.
3. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penelitian dalam skripsi ini adalah deskripsi komprehensif tentang isi skripsi secara umum. Dalam penggunaan sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada buku panduan penulisan yang dikeluarkan oleh Universitas Diponegoro di mana terdapat lima bab dimana setiap bab terdiri dari sub-bab. Sistematis tesis ini disusun sebagai berikut:

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu tentang teori motivasi dan hal-hal yang mungkin menjadi faktor pendorongnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana metode yang digunakan, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.